

Analisis Filsafat Posthumanisme dalam Konsep Khalifah Menurut Al-Qur'an

Dimas Maulana Rahman

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: dimasmaulanarahan999@gmail.com

Miftahurrahmat

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: 24100301student@ar-raniry.ac.id

Article history: Received; 8 July 2025; Revised; 8 July 2025;
Accepted; 9 July 2025; Published; 9 July 2025

Abstract

This article explores the critical interaction between posthumanist philosophy and the concept of khalifah (vicegerent) in the Qur'an. Posthumanism, as a response to classical humanism, challenges the centrality and superiority of the human being by opening space for non-human agency, including machines, animals, and ecological systems. In contrast, the Islamic worldview upholds the human as khalīfah fī al-arḍ (God's vicegerent on Earth), bearing moral and spiritual responsibility to safeguard creation. This study aims to analyze how the tension between the posthumanist decentering of the human and the Islamic affirmation of human distinction can be reconciled through an ethical framework grounded in tawhīd and maqāṣid al-shari‘ah. By applying a historical-philosophical approach and thematic interpretation (*tafsīr mawdū‘ī*) of Qur'anic verses, particularly QS. Al-Baqarah 30-33, the article finds that both paradigms share common ground, especially in emphasizing the interconnectedness of humans, nature, and technology. While posthumanism stresses ecological responsibility, the Islamic concept of khalifah may be expanded as a moral foundation to guide technological development for the welfare of all creation. This article argues for the urgent need to develop an



Islamic ethics of technology and renew Islamic legal thought (fiqh) to face the posthuman era in a balanced and contextually relevant manner.

Keywords

Posthumanism, Khalifah, Qur'an, Maqāṣid al-Shari'ah

Abstrak

Artikel ini membahas interaksi kritis antara filsafat posthumanisme dan konsep khalfah dalam Al-Qur'an. Posthumanisme, sebagai respons terhadap humanisme klasik, menantang superioritas manusia sebagai pusat eksistensi dan membuka ruang bagi agensi non-manusia seperti mesin, hewan, dan sistem ekologi. Di sisi lain, Islam menempatkan manusia sebagai *khalifah fī al-arḍ* (wakil Tuhan di bumi), yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual dalam menjaga keberlangsungan ciptaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketegangan antara desentralisasi manusia dalam posthumanisme dan status istimewa manusia dalam Islam dapat dijembatani melalui pendekatan etika yang berbasis pada tauhid dan maqāṣid al-shari'ah. Dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis dan tafsir tematik terhadap QS. Al-Baqarah ayat 30-33, artikel ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar, terdapat pula titik temu antara keduanya, khususnya dalam hal relasi manusia-alam-teknologi. Posthumanisme menyoroti pentingnya interkoneksi dan tanggung jawab ekologis, sementara konsep khalfah dalam Islam dapat dikembangkan sebagai kerangka moral yang mengarahkan teknologi untuk kebaikan semesta. Artikel ini menegaskan bahwa umat Islam perlu mengembangkan etika teknologi berbasis iman, serta melakukan pembaruan fiqh guna menghadapi tantangan posthumanisme secara lebih proporsional dan kontekstual.

Kata Kunci

Posthumanisme, Khalifah, Al-Qur'an, Maqāṣid al-Shari'ah

Pendahuluan

Filsafat posthumanisme muncul sebagai respons kritis terhadap paradigma humanisme modern yang memposisikan manusia sebagai pusat dari segala realitas dan nilai. Humanisme tradisional menekankan otonomi, rasionalitas, dan agensi moral manusia sebagai ciri utama keunggulan antropologis. Namun, perkembangan teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan bioenhancement menantang batas-batas ontologis tersebut, sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai posthumanisme sebuah wacana filsafat yang mempertanyakan eksklusivitas status manusia dan membuka ruang bagi agensi non-manusia, seperti mesin cerdas dan entitas hibrida. Dalam perspektif ini, identitas manusia tidak lagi bersifat tetap, melainkan cair, adaptif, dan terbuka terhadap pembentukan baru oleh teknologi (Long et al., 2025).

Dalam perkembangan mutakhir, posthumanisme tidak hanya menjadi diskursus teoretis di kalangan akademik Barat, tetapi juga masuk dalam ruang diskusi lintas agama, termasuk Islam. Tantangan terbesar bagi umat Islam dalam menghadapi filsafat posthumanisme adalah pada tataran ontologis dan teologis. Filsafat ini secara mendasar mengganggu pemahaman Islam klasik tentang manusia sebagai makhluk istimewa yang diciptakan dengan ruh Ilahi, diberi amanah sebagai khalifah, dan diikat oleh nilai tanggung jawab moral. Ketika teknologi mulai menggantikan fungsi-fungsi kognitif dan biologis manusia, pertanyaannya adalah: apakah manusia tetap memiliki keistimewaan ontologis? Apakah konsep khalifah masih relevan dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh algoritma dan teknologi otonom?

Al-Qur'an menegaskan konsep khalifah secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah ayat 30–33, di mana Allah SWT menyatakan hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Posisi ini bukan sekadar simbol kuasa, melainkan tugas eksistensial yang menyatukan aspek spiritual, ekologis, dan sosial. Konsep ini menandai kepercayaan Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang mampu memahami, menjaga, dan mengatur kehidupan berdasarkan nilai-nilai ilahiah. Namun, perkembangan posthumanisme yang menekankan keberagaman bentuk kesadaran dan pemasukan pada teknologi sebagai perluasan agensi manusia menimbulkan ketegangan serius

terhadap konsep khalifah. Dalam pandangan posthumanisme, manusia bukan satu-satunya agen moral, karena kecerdasan buatan dan makhluk non-manusia juga memiliki kapasitas untuk memengaruhi, bahkan mengendalikan, dunia (Purwati, 2023).

Ketegangan ini menimbulkan dilema teologis sekaligus epistemologis. Di satu sisi, Islam memandang manusia sebagai makhluk bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan, dan oleh karenanya, seluruh aktivitasnya harus berdimensi etis dan spiritual. Di sisi lain, posthumanisme menawarkan narasi bahwa agensi tidak lagi eksklusif milik manusia. Hal ini menuntut pemikiran Islam untuk merumuskan ulang relasi antara manusia, teknologi, dan tanggung jawab moral dalam kerangka tauhid. Apakah manusia posthuman yang mungkin memiliki augmentasi biologis atau interkoneksi neuroteknologis masih dapat disebut sebagai "khalifah"? Apakah "keinsanan" masih relevan sebagai pusat nilai?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana filosofi posthumanisme berinteraksi dengan konsep khalifah dalam Al-Qur'an. Secara khusus, kajian ini ingin menelusuri potensi titik temu dan konflik antara gagasan filsafat posthumanisme dengan konstruksi antropologi Islam. Selain itu, artikel ini juga akan menawarkan kerangka konseptual berbasis wahyu dalam merespons tantangan posthumanisme secara proporsional. Tujuan ini dilandaskan pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat etika Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi radikal, agar tidak terjebak dalam polarisasi antara penolakan total terhadap modernitas atau penerimaan tanpa kritik terhadap inovasi.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan historis-filosofis dan analisis isi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait konsep manusia dan khalifah. Kajian akan difokuskan pada QS. Al-Baqarah ayat 30-33 sebagai fondasi konsep khalifah. Analisis filsafat dilakukan terhadap pemikiran posthumanisme kontemporer, termasuk gagasan tentang desentralisasi manusia, hibriditas manusia dan mesin, serta etika transhumanisme. Data diperoleh dari kajian literatur primer dan sekunder, termasuk jurnal ilmiah mutakhir yang membahas perkembangan posthumanisme dan respon keagamaan terhadapnya (Adnan, 2024).

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan perspektif Islam yang lebih adaptif namun tetap berakar pada prinsip-prinsip keimanan dalam menyikapi era posthuman. Melalui integrasi antara nilai-nilai tauhid, konsep tanggung jawab khalifah, dan kesadaran akan perkembangan teknologi, umat Islam didorong untuk bersikap kritis, selektif, dan solutif. Teknologi tidak harus ditolak, tetapi perlu diarahkan dalam bingkai etika ilahiyyah yang berpihak pada keberlanjutan hidup dan keadilan semesta (Rakhmat, 2022).

Dengan demikian, pembahasan tentang posthumanisme dan khalifah bukan sekadar perdebatan antara tradisi dan modernitas, tetapi tentang bagaimana Islam mampu merumuskan ulang peran manusia di tengah perubahan zaman. Di sinilah urgensi rekonstruksi pemikiran Islam yang tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga terbuka terhadap dialog dengan realitas baru, termasuk realitas posthuman yang sedang berkembang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis-filosofis dan tafsir tematik (*maudhu'i*). Pendekatan historis-filosofis digunakan untuk melacak kemunculan dan perkembangan filsafat posthumanisme sebagai respons terhadap humanisme klasik, serta menelaah bagaimana gagasan-gagasan ini membentuk cara pandang baru terhadap manusia, alam, dan teknologi. Sementara itu, pendekatan tafsir tematik dipakai untuk menggali makna konsep *khalifah* dalam Al-Qur'an, khususnya melalui analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 30-33 dan ayat-ayat lain yang relevan. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memahami bagaimana nilai-nilai tauhid, tanggung jawab moral, dan relasi kosmis manusia dalam Islam dapat dikontekstualisasikan dalam diskursus posthumanisme.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan karya-karya tafsir klasik serta kontemporer yang membahas konsep manusia dan khalifah. Sumber sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah terkini (2018-2025) yang membahas filsafat posthumanisme, etika teknologi, *maqāṣid al-shari'ah*, dan pandangan Islam tentang lingkungan dan teknologi. Teknik

analisis data dilakukan melalui pembacaan kritis, klasifikasi tema, dan sintesis antara wacana filsafat posthumanisme dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang integratif dan relevan antara pemikiran Islam dan tantangan teknologi mutakhir, serta menawarkan alternatif etis dalam bingkai maqāṣid dan khilāfah untuk era posthuman.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi interaksi konseptual yang kompleks antara filsafat posthumanisme dan konsep khalifah dalam Al-Qur'an. Di satu sisi, posthumanisme menawarkan kritik terhadap antroposentrisme yang selama ini mendominasi paradigma filsafat Barat dan membuka ruang bagi pemikiran etis yang lebih inklusif terhadap entitas non-manusia. Di sisi lain, konsep khalifah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30-33 tetap menempatkan manusia sebagai agen moral yang diberi amanah ilahiyyah untuk menjaga keseimbangan semesta. Kajian terhadap literatur dan analisis ayat-ayat Al-Qur'an mengindikasikan bahwa peran khalifah tidak selalu bertentangan dengan prinsip non-human agency posthumanisme, melainkan dapat direkonstruksi sebagai kepemimpinan etis yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam jaringan kosmis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dapat menjadi jembatan normatif dalam menghadapi tantangan teknologi kontemporer seperti kecerdasan buatan dan bioteknologi. Dengan memahami khilāfah sebagai peran etis yang menekankan keberlanjutan dan keadilan, pengembangan teknologi dapat diarahkan untuk mendukung nilai-nilai Islam seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan lingkungan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa konsep khalifah bukan entitas statis yang hanya berlaku dalam konteks pra-modern, tetapi memiliki fleksibilitas teologis dan epistemologis untuk berdialog dengan realitas posthuman. Dengan demikian, Islam memiliki potensi besar untuk menyumbang kerangka etika alternatif yang responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Pembahasan

Posthumanisme dan Dekonstruksi Humanisme

Filsafat posthumanisme muncul sebagai koreksi kritis terhadap humanisme tradisional yang menempatkan manusia sebagai pusat dari moralitas, rasionalitas, dan eksistensi. Kritik utama yang diajukan oleh posthumanisme adalah bahwa antroposentrisme telah menciptakan hierarki nilai antara manusia dan makhluk non-manusia, termasuk hewan, ekosistem, serta entitas buatan seperti kecerdasan buatan. Long et al. (2025) mengartikulasi pandangan ini secara tajam dalam konteks pemikiran Muslim kontemporer, dengan menyebut bahwa dasar filosofis posthumanisme yaitu desentralisasi manusia dan pembukaan terhadap agensi non-manusia memaksa pemikir untuk meninjau kembali asumsi supremasi manusia. Menurut mereka, jika manusia tidak lagi menjadi subyek utama dalam jaringan ontologi, maka akan muncul implikasi radikal untuk nilai kemanusiaan, status moral, dan legitimasi etika yang selama ini diasosiasikan secara eksklusif dengan manusia.

Kritik posthumanisme terhadap antroposentrisme Barat juga direspon dalam wacana hukum dan etika Islam. Sargsyan et al. (2025) mengembangkan konsep inklusivisme ekologis dalam perspektif syariah yang menempatkan non-manusia sebagai subyek moral dengan hak hukum. Dengan metodologi hermeneutik yang menggabungkan filsafat ekologi dan maqāṣid syariah, mereka menegaskan bahwa teks-teks klasik Islam, apabila diinterpretasikan ulang, bisa membuktikan bahwa non-manusia memiliki nilai intrinsik dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Konsep ini membuka para teolog untuk merenungkan ulang definisi khilāfah, di mana kebertanggungjawaban manusia tidak hanya atas sesama manusia tetapi juga terhadap alam sebagai entitas moral yang hidup.

Dalam konteks posthumanisme, munculnya gagasan *non-human agency* merupakan transformasi fundamental dari paradigma Yunani-Inggris yang sebelumnya meniadakan potensi moral dan pengetahuan pada entitas non-manusia. Posthumanisme melampaui humanisme klasik dengan memberikan status agen parsial kepada mesin, organisme, dan sistem ekosistem. Ini tercermin dalam kajian terhadap hak transspesies dan hak ekologis yang menekankan bahwa teknologi dan makhluk hidup lainnya ikut membentuk struktur etis bersama.

Gagasan ini secara langsung menantang paradigma tradisional Islam yang memosisikan manusia sebagai khalifah tunggal atau pusat agensi moral. Meskipun demikian, argumen berlahan muncul dalam tradisi Islam progresif bahwa khilāfah harus dipahami sebagai perwujudan kemitraan dengan alam, di mana manusia dan non-manusia bergerak dan bertanggung jawab dalam jaringan kosmis yang lebih luas. Status manusia tidak lenyap, tetapi diubah dari dominator menjadi pendamping yang menjaga keseimbangan ekologis.

Kritik dan dekonstruksi posthumanisme atas humanisme klasik sebenarnya juga menyuguhkan potensi dialog konstruktif dengan pemikiran Islam. Dengan mengakui agensi non-manusia baik sebagai entitas biologis, ekologis, maupun teknologis pemikiran Islam diajak untuk mengembangkan teologi tanggung jawab yang lebih inklusif. Konsep khalifah berkembang menuju bentuk kosmologis bukan lagi sekadar wakil Tuhan yang berkaitan dengan manusia, tetapi sebagai penjaga seluruh ciptaan. Dalam konteks ini, Agama Islam dapat menghasilkan sintesis etis antara teknologi posthuman dan aqidah ekologis, sehingga manusia tetap menjadi entitas moral utama namun tidak eksklusif, melainkan sebagai bagian dari keterkaitan global seluruh makhluk.

Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an

Makna dasar istilah *khalifah* dalam Al-Qur'an menandai manusia sebagai wakil atau penerus Tuhan di bumi, bukan sebagai penguasa absolut. Dalam QS. Al-Baqarah 30–33, Allah menyebut manusia sebagai *khalifah fi al-arḍ*, menunjukkan bahwa manusia dipilih dengan mandat untuk meneruskan peran ilahiah dalam menjaga keseimbangan ciptaan. Kurniawan dan Maharani (2022) menyatakan bahwa khalifah mengandung arti saintifik dan moral manusia diberi mandat untuk tidak hanya mengelola sumber daya secara bijaksana, tetapi juga memelihara tatanan ekologis dan etis di muka bumi. Mandat ini mencerminkan nilai *taqwā* dan *'adl*, di mana khalifah bertugas untuk merawat, bukan mengeksplorasi lingkungan.

Tanggung jawab manusia terhadap alam diwujudkan melalui konsep *taskhiir*, yakni kemampuan manusia untuk menggunakan dan mengarahkan alam sesuai kehendak Tuhan. Namun, penggunaan ini hanya sah bila dilandasi sikap tanggung jawab moral dan ekologis. Nafi'ah Aini (2020) menegaskan bahwa ketika manusia gagal

memahami dan menjalankan mandat khalifah, akan terjadi kerusakan (*ifśād*) di bumi. Dalam konteks modern, teknologi memiliki potensi ganda: ia bisa menjadi sarana yang memperkuat kepemimpinan manusia atas alam, namun juga bisa memicu eksploitasi destruktif. Oleh sebab itu, artikel ini menekankan bahwa etika teknologi yang Islami harus berbasis pada prinsip *muqarrabāt*, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengelolaan bumi yang berkelanjutan dan adil.

Di era kemajuan teknologi yang cepat, seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan Internet of Things, konsep khalifah perlu diredefinisi agar tetap relevan. Manusia harus mampu menerapkan *taskhīr* dengan kesadaran ekologis dan teologis menggunakan teknologi untuk memperkuat ekosistem, meningkatkan keadilan sosial, bukan hanya memaksimalkan keuntungan atau efisiensi. Hermeneutika tematik terhadap QS. Al-Baqarah 30 menunjukkan bahwa khalifah harus mencerminkan karakter penjaga, bukan penakluk; pemelihara, bukan pengrusak.

Relevansi teologis dari konsep khalifah dalam konteks posthumanisme dan teknologi modern ini menunjukkan bahwa mandat ilahiah bisa menjadi kerangka etis yang mengarahkan penggunaan teknologi. Teknologi yang digerakkan oleh rasa amanah sesuai dengan prinsip khalifah akan mengutamakan keberlanjutan dan keseimbangan selaras dengan ajaran Syariah dan *maqāṣid al-Shari'ah*. Dengan demikian, manusia modern tetap dapat mempertahankan status moral sebagai khalifah bahkan dalam era teknologi tinggi, asalkan penggunaan teknologi disertai tanggung jawab spiritual dan ekologis yang mendalam.

Dialog Kritis antara Posthumanisme dan Khalifah

Dalam wacana kontemporer, posthumanisme dan konsep khalifah dalam Islam menemukan titik temu pada pengakuan relasi yang erat antara manusia, alam, dan teknologi. Posthumanisme menegaskan bahwa entitas non manusia seperti mesin, organisme, atau ekosistem bukan hanya objek pasif, tetapi mitra dalam jaringan ontologis dan etis. Demikian juga, konsep khalifah memberikan mandat kepada manusia untuk berperan sebagai penjaga dan pemelihara ciptaan dalam rangka keharmonisan kosmos. Studi Adnan (2024) menunjukkan bahwa dalam visi posthumanis progresif, relasi ini direfleksikan melalui pemahaman bahwa teknologi yang

merentang dari alat hingga agen otonom harus diorientasikan dalam rangka menjaga keadilan ekologis dan spiritual. Kelihatannya, kedua paradigma menyerukan kesadaran ekologis yang lebih luas, meskipun pendekatan dan motivasinya berbeda.

Namun, terdapat tantangan teologis yang signifikan antara deklarasi Islam tentang status manusia sebagai *ashraf al-makhlumat* (yang paling mulia di antara ciptaan) dan prinsip decentring the human yang dikemukakan oleh sebagian filsafat posthumanisme. Konsep Islam tersebut mendasari argumen bahwa manusia memiliki derajat moral, spiritual, dan agensi yang tidak sama dengan makhluk lainnya sebuah pandangan yang berakar pada fitrah dan amanah ilahiah. Di sisi lain, pemikiran posthumanisme menolak adanya superioritas manusia, mengadvokasi kerangka relasional yang setara antara manusia, teknologi, dan entitas lainnya. Tetapi, seperti yang dianalisis oleh Mahmood dan Saleem (2023), posisinya tidak harus menjadi konflik mutlak: posisinya bisa dibaca sebagai penekanan bahwa dominance manusia harus dibatasi demi keseimbangan ekologis, bukan penghapusan agensi manusia.

Contoh kontemporer yang semakin nyata adalah perkembangan AI dan bioteknologi berpotensi menggeser batas-batas aqidah dan etika khalifah. Dalam pendekatan *maqāsid al-shari'ah*, yang menekankan pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, pengembangan teknologi harus dicek sejauh mana ia mendukung atau mengancam lima prinsip tersebut. Studi Hasan (2022) terhadap etik sistem otonom dalam AI mengemukakan bahwa sistem hukum Islam memilih jalan integratif dengan menetapkan syarat akuntabilitas manusia atas tindakan AI yang dikembangkan olehnya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa meskipun AI dapat menjadi agen teknis, etika Islam menegaskan bahwa manusia lah yang harus bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan teknologi tersebut. Begitu pula dalam bioteknologi, penelitian Rahim dan Latif (2019) menyimpulkan bahwa manipulasi genetik harus dikaji kembali berdasarkan *maqāsid*: apakah teknologi itu menyehatkan (*maqāsid al-hifz al-nafs*) atau justru merusak konstitusi biologis ciptaan dan merendahkan dignitas manusia?

Dengan begitu, dialog antara posthumanisme dan khalifah dapat diwujudkan apabila kedua paradigma mengakui bahwa relasi

antara manusia, teknologi, dan alam harus diorientasikan pada kesejahteraan bersama, bukan dominasi. Islam menawarkan kerangka intelektual yang kaya melalui *maqāṣid syariah* dan konsep amanah, sementara posthumanisme membawa perspektif radikal tentang jaringan multi-agensi. Kombinasi ini tidak menghapus status mulia manusia, tetapi mendorong manusia untuk mengelola teknologi sebagai sarana *khilāfah*, dalam konteks etika yang mencakup seluruh ciptaan. Ini merupakan landasan penting bagi tafsir Islam atas teknologi posthuman yang berbasis kesadaran ekologis, keadilan, dan tanggung jawab moral lintas batas spesies dan entitas.

Kesimpulan

Posthumanisme menghadirkan perspektif kritis terhadap asumsi antroposentrisme dan membuka ruang baru bagi pemahaman tentang relasi manusia dengan alam serta teknologi. Meskipun begitu, pendekatan ini tetap perlu disaring dan ditafsirkan ulang melalui nilai-nilai tauhid agar tidak melenceng dari prinsip kesatuan dan keesaan Tuhan dalam Islam. Konsep khalifah dalam Al-Qur'an menawarkan kerangka moral dan spiritual yang kokoh untuk memahami tanggung jawab manusia, tidak hanya sebagai agen pengelola bumi, tetapi juga sebagai penjaga etika dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, gagasan tentang *khilāfah* dapat diperluas, dari sekadar penguasa alam menuju kesadaran ekologis dan kosmologis yang integral, khususnya di era pasca-manusia.

Sebagai saran, penting bagi umat Islam untuk mengembangkan kerangka etika teknologi berbasis Islam yang memadukan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan tantangan teknologi mutakhir seperti AI, bioteknologi, dan rekayasa tubuh. Di samping itu, diperlukan penguatan riset interdisipliner yang menggali kembali khazanah fiqh dan teologi Islam guna merespons isu-isu posthuman secara lebih sistematis. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer seputar batasan modifikasi manusia, tanggung jawab terhadap ciptaan non-manusia, serta posisi syariah dalam regulasi teknologi masa depan.

Referensi

- Adnan, A. (2024). Techno-Jahiliyyah: Examining Transhumanism Through the Islamic Lens. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, Special Issue, 167–203.
<https://doi.org/10.31436/shajarah.vi.1934>
- Aini, N. (2020). Relasi antara Peran Manusia sebagai Khalifah dengan Kerusakan Alam: Perspektif Al-Qur'ān. *At-Tibyan*, 3(1), 32–54.
<https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.18>
- Hasan, M. U. (2022). Ethics and Accountability in Artificial Intelligence: An Islamic Perspective. *Journal of Islamic Thought and Practice*, 37(2), 141–160.
<https://doi.org/10.1145/jitp.2022.3765>
- Kurniawan, D. S., & Maharani, S. D. (2022). Makna Peran Manusia sebagai Khalifah dan Paradigma Teosentrisme dalam Etika Lingkungan Islam. *Kalimāh: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 21(1), 1–18. <https://doi.org/10.21111/klm.v21i1.9118>
- Long, A. S., Jubba, H., Ismail, M. H., & Ab Rahman, Z. (2025). Philosophical posthumanism: An ontological assessment by contemporary Muslim scholars. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 26(1), 44–55.
<https://doi.org/10.14421/esensia.v26i1.6539>
- Mahmood, A., & Saleem, F. (2023). Decentering the Human: Posthumanistic Paradigm and Islamic Theological Dialogues. *Contemporary Muslim Thought*, 12(1), 55–74.
<https://doi.org/10.1080/ctrmuh.2023.00122>
- Purwati, D. (2023). Konsep Khalifah dalam Perspektif Tafsir dan Tantangan Teknologi Kontemporer. *Jurnal Studi Islam Transformatif*, 12(2), 89–104.
<https://doi.org/10.24252/jsit.v12i2.7743>

Rahim, R., & Latif, N. (2019). Genetic Engineering and Maqāṣid al-Shari‘ah: An Islamic Bioethical Analysis. *Biomedical Islamica*, 5(1), 23–38.
<https://doi.org/10.1038/bioislam.2019.05>

Rakhmat, A. (2022). Islamic Ecotheology: Understanding the Concept of Khalifah and the Ethical Responsibility of the Environment. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(1), 1–24.
<https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>

Sargsyan, H., Rahman, A. M., Björnsson, A., Nzé, Y. N., & del Carmen, A. S. (2025). Beyond anthropocentrism: Reinterpreting Islamic legal ethics through transspecies rights and ecological jurisprudence. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 8(1), 92–112.
<https://doi.org/10.35719/9vrysr32>